



**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
( I K U )  
TAHUN 2023 - 2026**

**DINAS SOSIAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BOALEMO**



## Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunianya penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo terselesaikan. Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis pada masing-masing tingkat secara berjenjang. Penyusunan indikator kinerja utama Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo ini berguna sebagai acuan untuk kegiatan berikut :

1. Perencanaan Tahunan;
2. Perencanaan Anggaran;
3. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
4. Pengukuran Kinerja;
5. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
6. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.

Dengan tersusunnya Indikator Kinerja Utama, diharapkan dapat menjadi bahan pelaksanaan kegiatan yang ada pada Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo.

Boalemo, Juni 2022  
Kepala Dinas Sosial dan PMD  
Kabupaten Boalemo



**Dra. MONRU MOPANGGA**  
**Pembina Utama Muda (IV/a)**  
**Nip. 19660903 199702 2 002**

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1. Latar Belakang**

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga prosesevaluasi. Prinsip *Good Governance* atau Pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam *Indikator Kinerja*. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga / Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

## **1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo.**

Pemerintah Kabupaten Boalemo bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang susunan organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;

Penetapan Peraturan Bupati ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Boalemo, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Boalemo.

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Boalemo antara lain adalah sebagai berikut :

a. Tugas

Dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo mempunyai tugas Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial serta pemberdayaan masyarakat dan desa untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2022, Dinas Sosial dan PMD menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan kebijakan teknis dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis terhadap kegiatan dalam lingkup tugas dinas;
4. Penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengelolaan informasi data sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa serta memberikan laporan dan penyuluhan;
6. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pemberdayaan dan Penanganan fakir miskin;
4. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo yang telah diuraikan sebelumnya dapat digambarkan dalam Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :

### **1.3 Tujuan Indikator Utama**

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama setiap sasaran Rencana Pembangunan Daerah Pengganti RPJMD yang kemudian diharapkan dapat ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Sedangkan tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi setiap instansi pemerintah adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan secara formal dapat digunakan dalam:

1. Perencanaan Jangka Menengah.
2. Perencanaan Tahunan
3. Perencanaan Anggaran
4. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja.
5. Pengukuran Kinerja.
6. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
7. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.

## **BAB II**

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis**

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo maka pada pelaksanaannya pelayanan dalam masa transisi pemerintahan ini akan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Adapun arah tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 di, adalah sebagai berikut :

##### **1. Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat**

Perekonomian Daerah di Kabupaten Boalemo sebagian besar bertumpu pada kegiatan Agribisnis yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Pengelolaan sumberdaya agribisnis yang diharapkan mampu mewujudkan peningkatan perekonomian boalemo yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi di bidang agribisnis diharapkan PDRB dibidang agribisnis meningkat. Selain sektor agribisnis, peningkatan ekonomi bersumber dari potensi sumberdaya alam lainnya yaitu dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif, yang diharapkan mampu berpartisipasi dalam peningkatan perekonomian. Pembangunan perekonomian harus didukung oleh pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang relevan.

Tujuan dari meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dijabarkan oleh sasaran berikut ini :

- a. Meningkatnya agribisnis, peran kelembagaan ekonomi masyarakat dan kualitas sumber daya produktif daerah;
- b. Meningkatnya Status Desa dan Pemerataan Wilayah;
- c. Meningkatnya pembangunan suprastruktur, infrastruktur, dan sarana prasarana yang menunjang perekonomian dan pelayanan dasar serta konektivitas Boalemo dengan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo dan di daerah Teluk Tomini.

##### **2. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas**

Lingkungan Hidup yang berkualitas dapat dicapai dengan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Hal ini pun harus didukung dengan ketahanan dan manajemen resiko bencana yang memadai agar mampu mendukung pembangunan di kabupaten Boalemo.

Tujuan dari Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas dapat dijabarkan oleh sasaran berikut ini :

- a. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- b. Meningkatnya mitigasi dan ketahanan bencana.

### **3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Kemandirian suatu daerah dapat diukur dari sumber daya manusianya. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka semakin tinggi indeks pembangunan manusia di daerah tersebut. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, kesenjangan sosial, dan perlindungan dasar masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan mampu bersaing di era ekonomi global dan beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 yang nantinya mampu mewujudkan Boalemo dari daerah pertanian menuju daerah industri. Dengan kemajuan teknologi yang ada, perhatian terhadap adat istiadat, budaya, dan nilai religius masyarakat diharapkan tidak memudar. Kecintaan terhadap eksotika Boalemo yang menjadi jati diri serta kebanggaan daerah diharapkan menjadi role model pembangunan peradaban.

Tujuan dari Peningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dapat dijabarkan oleh sasaran berikut ini :

- a. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan literasi masyarakat;
- b. Meningkatnya akses dan layanan kesehatan bagi masyarakat;
- c. Meningkatnya Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengentasan permasalahan sosial;
- d. Meningkatnya kualitas peran masyarakat di bidang keagamaan, adat, seni, dan budaya.

### **4. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Optimal**

Pemerintah daerah sejatinya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang mampu mengayomi masyarakat secara utuh dan menyeluruh merupakan tujuan utama pelayanan publik. Kelembagaan yang didukung oleh sistem pemerintahan yang baik mampu memberikan pelayanan yang prima, menjaga keamanan dan ketertiban, serta perbaikan tata kelola kelembagaan. Pemerintah bersama dengan rakyat diharapkan mampu bersinergi agar dapat mewujudkan boalemo menjadi role model tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, pelayanan yang prima mampu mendapat kepercayaan rakyat sehingga menjadikan Boalemo yang amanah.

Tujuan dari meningkatkan Akses dan Layanan Pemerintahan Daerah dapat dijabarkan oleh sasaran berikut ini :

- a. Meningkatnya Kualitas tata kelola pelayanan publik; dan

- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi, keamanan dan ketertiban daerah.

Sebagaimana penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat empat tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah, yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Lebih lanjut keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah dimaksud dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, dapat digambarkan dalam table dibawah ini.

## **2.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

### **a. Strategi**

#### **1. Perumusan Strategi**

Mempertimbangkan berbagai kemungkinan kondisi dan permasalahan yang ada serta mengacu pada isu-isu strategis, tujuan dan sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka ada 8 (delapan) strategi inti yang di tekankan pada rentang pencapaian 4 (empat) tahun. Adapun strategi tersebut sebagai berikut :

- a. Strategi Pemberdayaan Sosial
- b. Strategi Kemitraan Sosial
- c. Strategi Pendampingan Sosial
- d. Menyiapkan sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana alam dan social
- e. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan public
- f. Peningkatan kapasitas masyarakat
- g. Pemenuhan sarana dan prasarana
- h. Perbaikan sistem dan kelembagaan di desa

### **b. Kebijakan**

#### **1. Perumusan Kebijakan**

Kebijakan pembangunan Urusan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa diarahkan pada penurunan populasi penyandang masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat desa dengan memprioritaskan pada upaya sebagai berikut :

- a. Memperkuat dan mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada potensi sumber daya alam, sumber daya tenaga, sumber daya lokal sebagai basis pengembangan kesejahteraan sosial.
- b. Meningkatkan kinerja pelayanan sosial dan bantuan sosial dengan mengacu pada kebutuhan dasar masyarakat, kelayakan serta bermanfaat.



- c. Pemberdayaan potensi pada individu, keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat melalui berbagai kegiatan pelatihan keterampilan, bimbingan dan bantuan sosial.
- d. Peningkatan peran dan jejaring sosial dengan mengembangkan pola kemitraan dari tingkat Pusat, Provinsi Kabupaten, Kecamatan hingga Desa
- e. Pemantapan dan pembinaan kemitraan sosial di masyarakat
- f. Peningkatan manajemen sistem perlindungan dan pelayanan sosial yang berdasar pada pengakuan atas hak-hak dasar warga individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang tidak mampu.
- g. Membentuk dan melakukan pembinaan kepada lembaga sosial serta perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
- h. Peningkatan sistem pelayanan dan potensi sumber daya
- i. Meningkatkan system pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah
- j. Meningkatkan peran Penyelenggara Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten
- k. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Potensi Desa

Sebagaimana penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat empat tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah, yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Lebih lanjut keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah dimaksud dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, dapat digambarkan dalam table dibawah ini.



		Sosial	<p>jejaring sosial dengan mengembangkan pola kemitraan dari tingkat Pusat, Provinsi Kabupaten, Kecamatan hingga Desa</p> <p>2.2 Pemantapan dan pembinaan kemitraan sosial di masyarakat</p> <p>3.1 Peningkatan manajemen sistim perlindungan dan pelayanan sosial yang berdasar pada pengakuan atas hak-hak dasar warga individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang tidak mampu</p> <p>3.2 Membentuk dan melakukan pembinaan kepada lembaga sosial serta perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan</p>
<b>TUJUAN RPD</b>	<b>: Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas</b>		
<b>SASARAN RPD</b>	<b>: Meningkatnya mitigasi dan ketahanan bencana</b>		
Meningkatkan perlindungan dan jaminan pelayanan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana alam dan social	Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial	1.1 Menyiapkan sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana alam dan sosial	1.1 Peningkatan sistem pelayanan dan potensi sumber daya

<b>TUJUAN RPD</b>	<b>: Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Optimal</b>		
<b>SASARAN RPD</b>	<b>: Meningkatnya Kualitas tata kelola pelayanan public</b>		
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Urusan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan publik	1.1 Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan public	1.1 Meningkatkan sistem pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah
<b>TUJUAN RPD</b>	<b>: Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat</b>		
<b>SASARAN RPD</b>	<b>: Meningkatnya Status Desa dan Pemerataan Wilayah</b>		
Mengembangkan dan memulihkan perekonomian Masyarakat perdesaan	1. Tertatanya Penataan Desa dan Administrasi Desa  2. Meningkatnya kerjasama dan keberdayaan lembaga kemasyarakatan	1.1 Peningkatan kapasitas masyarakat 1.2 Pemenuhan sarana dan prasarana 1.3 Perbaikan sistem dan kelembagaan di desa	1.1 Meningkatkan peran Penyelenggara Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten  1.2 Mengembangkan dan Mengoptimalkan Potensi Desa.

### 2.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra organisasi perangkat daerah. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II / OPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (out put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial dan PMD sebagaimana dalam Tabel di bawah ini :

**Tabel 2.3**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN BOALEMO**  
**TAHUN 2023 - 2026**

NO	SASARAN / OUTCOME KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / ALASAN / FORMULASI / PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terselesainya permasalahan kesejahteraan sosial	Presentase PMKS yang terselesaikan permasalahan kesejahteraan sosial	$\frac{\text{Presentase PMKS yang terselesaikan permasalahan kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya terselesaikan permasalahan kesejahteraan sosial}} \times 100$	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Boalemo	Bidang Dayasos dan PFM & Bidang Rehsos dan Linjamsos
2	Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapat makanan dan sandang	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapat makanan dan sandang sesuai target	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Boalemo	Bidang Rehsos dan Linjamsos
3	Tertatanya Penataan Desa dan Administrasi Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi terkait Penataan Desa dan Administrasi Desa	$\frac{\text{Jumlah desa yang terfasilitasi terkait penataan desa dan administrasi desa}}{\text{Total jumlah desa yang terfasilitasi terkait penataan desa dan administrasi desa}} \times 100$	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Boalemo	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan PDT
4	Meningkatnya kerjasama dan keberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persentase Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	$\frac{\text{Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa}}{\text{Jumlah Desa yang}} \times 100$	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Boalemo	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan PDT

			seharusnya terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Boalemo	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan PDT
5	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD	Hasil Evaluasi SAKIP	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Boalemo	Sekretariat

Penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja organisasi perangkat daerah yaitu :

1. Spesifik

Indikator kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama

2. Easurable

Indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable

Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkannya oleh organisasi.

4. Relevant

Indikator kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin ( keberhasilan / kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. sedapat mungkin indikator kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan. Dalam menetapkan dan pemilihan indikator kinerja utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPD, Renstra dan kebijakan umum;
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD;
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja;
- d. Kebutuhan statistik pemerintah;
- e. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indicator Kinerja Utama Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo ini merupakan indicator kinerja utama dari sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026, dan dijabarkan dalam dokumen Perencanaan Strategis maupun Dokumen Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah dan digunakan sebagai Indicator Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Tilamuta,        Juni 2022

**Kepala Dinas Sosial dan PMD  
Kabupaten Boalemo**

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Boalemo government. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO" around the perimeter and "DINAS SOSIAL DAN PEMBANGUNAN BASTARABUMI DAN DESA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

**Dra. MONDRU MOPANGGA**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
Nip. 19660903 199702 2 002





**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

*Jln. Nani Wartabone Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta*

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD KABUPATEN BOALEMO**

**NOMOR :     TAHUN 2022**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**DINAS SOSIAL DAN PMD KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023-2026**

**KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD KABUPATEN BOALEMO**

- Menimbang     : a. Bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo perlu ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2022.
- Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Boalemo 2012 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 291);
17. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang susunan organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
18. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 17 Tahun 2022 tentang rencana pembangunan daerah Tahun 2023 – 2026;
19. Peraturan Bupati Boalemo Nomor        Tahun 2022 tentang rencana Strategis Pertingkat Daerah Tahun 2023 – 2026.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026.
- KETIGA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan disampaikan kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boalemo

Pada Tanggal : Juni 2022

**Kepala Dinas Sosial dan PMD  
Kabupaten Boalemo**



**Dra. MONDRU MOPANGGA**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
Nip. 19660903 199702 2 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat Bupati Boalemo di Tilamuta
2. Ketua DPRD Kabupaten Boalemo di Tilamuta
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo di Tilamuta
4. Inspektur Kabupaten Boalemo di Tilamuta
5. Kepala Bappeda Kabupaten Boalemo di Tilamuta
6. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Boalemo di Tilamuta
7. Arsip